

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT TERHADAP INVESTASI SAHAM SYARIAH

Imelda Khoirunnisa<sup>1</sup>, Maya Sunaryanti<sup>2</sup>, Rindiani Juliananda<sup>3</sup>, Waluyo<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

<sup>1</sup>[khoirunnisaimelda344@gmail.com](mailto:khoirunnisaimelda344@gmail.com), <sup>2</sup>[mayasunaryanti997@gmail.com](mailto:mayasunaryanti997@gmail.com),

<sup>3</sup>[rindianijuliananda25@gmail.com](mailto:rindianijuliananda25@gmail.com), <sup>4</sup>[waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id](mailto:waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id)

### **Abstract**

*This journal aims to analyze the factors that influence public interest in Islamic stock investment using a descriptive approach. Data was obtained through literature review, analyzing relevant journals and books on Islamic investment and financial literacy. The research findings indicate several factors that affect public interest, including knowledge of Islamic stocks, trust in the Islamic system, and others. This study recommends improving knowledge and understanding of Islamic stocks, as well as the role of Islamic financial institutions and the government in attracting public or investor interest.*

**Keywords:** *Islamic Investment, Islamic Financial Institutions, Islamic Stocks*

### **Abstrak**

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat terhadap investasi saham syariah dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari Kahian Pustaka, yaitu menganalisis jurnal serta buku yang relevan mengenai investasi syariah dan literasi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa faktor yang memengaruhi minat masyarakat, di antaranya adalah pengetahuan tentang saham syariah, kepercayaan terhadap sistem syariah dan lain sebagainya. Penelitian ini menyarankan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang saham syariah dan peranan Lembaga keuangan syariah serta pemerintah dalam menarik minat masyarakat atau investor.

**Kata kunci:** investasi syariah, lembaga keuangan syariah, saham syariah

### Article History

Received: December 2024

Reviewed: December 2024

Published: December 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Investasi saham syariah merupakan salah satu instrumen keuangan yang berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah dinamisnya pasar modal global, saham syariah menjadi alternatif menarik bagi investor yang ingin mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, seperti larangan riba, perjudian (*maysir*) dan berinvestasi pada sektor non-halal. Meskipun potensi pasar saham syariah semakin besar, namun tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dalam investasi saham syariah masih tergolong rendah dibandingkan instrumen investasi lainnya. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi pada saham syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk berinvestasi pada saham syariah. Beberapa faktor yang diyakini mempengaruhi minat tersebut, antara lain pengetahuan dan pemahaman tentang saham syariah, kepercayaan terhadap sistem syariah dalam investasi saham, kinerja dan *Return* saham syariah. Selain itu, faktor lingkungan sosial, kemudahan akses dalam berinvestasi, kebijakan pemerintah juga dapat berperan dalam menentukan tingkat kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pasar saham syariah Indonesia diharapkan dapat semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

## METODE

Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif, di mana informasi yang diperoleh tersaji dalam bentuk kata-kata, ilustrasi, bukan dalam bentuk angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang diambil oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu-individu dan perilaku yang terlihat.

Penelitian kualitatif sering pula disebut metode *etnografik*, metode *fenomenologis*, atau metode impresionistik, dan istilah-istilah lainnya. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengerti fenomena terkait pengalaman subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara menyeluruh, serta dengan metode deskripsi yang menggunakan kata-kata dan bahasa, dalam konteks tertentu yang alami dan dengan menggunakan berbagai metode alami.

Penelitian (*research*) adalah kumpulan aktivitas ilmiah yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Hasil dari penelitian ini tidak pernah bertujuan sebagai solusi langsung untuk perkara yang dihadapi, karena penelitian hanyalah salah satu bagian dari upaya penyelesaian perkara atau masalah yang lebih luas. Tujuan penelitian adalah untuk mencari penjelasan dan jawaban atas perkara serta menyarankan alternatif untuk yang hasil dapat diterapkan dalam pemecahan masalah. Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa memahami dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan memperoleh data yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Penelitian ini termasuk salah satu jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang obyek analisisnya menggunakan data pustaka yang berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mendalami, menganalisis, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode kepustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai referensi, yang digunakan bukan hanya buku-buku. Metode penelitian ini tidak memaksa kita harus terjun kelapangan untuk melihat kebenaran langsung sebagaimana yang kita lihat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Saham *Syari'ah*

Investasi dalam bahasa Arab berasal dari kata "إستثمر" "yang berarti membuahkan, menghasilkan dan memproduksi. Investasi dalam Islam merupakan wujud aktif dari ekonomi bidang *syari'ah*. Dalam spesifiknya berinvestasi dapat memberikan penjelasan bahwa kegiatan investasi cukup efisien dalam mengembangkan modal agar dapat memajukan usaha maupun kualitas keselamatannya.

Saham syariah merupakan perlengkapan keuangan berupa saham yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Saham dalam konteks saham syariah mengacu pada pengertian saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang ataupun peraturan yang ada di OJK. Ada dua jenis saham syariah yang sudah diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang sudah memenuhi standar pemilihan saham syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, kedua adalah saham yang dituliskan merupakan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah menurut peraturan OJK no. 17/POJK.04/2015.

### Karakteristik Saham *Syari'ah*

Saham syariah terdapat beberapa karakteristik yang menurut OJK, antara lain;

1. Emiten tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Perjudian ataupun hal-hal yang berhubungan dengan perjudian
  - b. Perdagangan yang dilarang menurut *syari'ah*, antra lain; perdagangan yang tidak disertai pelimpahan barang atau jasa dan perdagangan ataupun penjualan dilakukan dengan penawaran atau permintaan yang palsu
  - c. Jasa keuangan yang termasuk riba, antara lain; bank atau kemitraan yang terdapat bunga dan Perusahaan pembiayaan berbasis bunga
  - d. Jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional
  - e. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*)
  - f. Memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan antara lain: barang atau jasa yang haram, barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram lighairihi*) yang ditetapkan oleh DSN MUI, dan barang atau jasa yang bersifat *mudharat*.

2. Emiten melengkapi rasio-rasio keuangan sebagai berikut, antara lain;
  - a. Total utang yang berkaitan dengan bunga, dibandingkan dengan total keseluruhan aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per sen); atau
  - b. Total penghasilan bunga dan penghasilan yang tidak halal lainnya, dibandingkan dengan total keseluruhan penghasilan usaha (*revenue*) dan penghasilan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per sen).

### **Prinsip Dasar Saham *Syari'ah* Menurut Hukum Islam**

Dalam sudut pandang Islam, menurut pendapat Ahmad Ghazali, terdapat beberapa prinsip utama investasi *syari'ah*, yaitu:

1. Prinsip Halal: Prinsip ini menekankan kehalalan suatu investasi yang dapat dianalisis dari lokasi dan metode investasi, yaitu:
  - a. Lokasi halal, yaitu usaha yang berdiri dengan cara yang sesuai syariah, tanpa penipuan, produknya halal, dan tidak mengandung elemen *maysir*, *gharar*, atau riba.
  - b. Metode halal, yaitu kesepakatan yang dilakukan secara terbuka dan jelas antara pihak-pihak yang terlibat, baik dari aspek konten, operasional, maupun teknis bagi hasil, dan lain-lain.
2. Prinsip Berkah: Prinsip ini akan tampak tidak hanya pada aspek fisik (ekonomi), tetapi juga dari sisi spiritual yang memberikan kepuasan batin dalam mengelola kekayaan secara produktif dan bermanfaat bagi orang lain.
3. Prinsip Pertambahan Nilai (Profit Margin): Prinsip ini terlihat dari adanya peningkatan aset dengan keuntungan yang maksimal, tetapi tetap mengedepankan prinsip kehalalan dan berkah.
4. Prinsip Realistis: Prinsip ini akan muncul dalam prospek hasil investasi yang tidak sekadar angka di atas kertas yang sulit untuk direalisasikan, melainkan tetap berlandaskan pada nilai kenyataan yang ada.

Sedangkan menurut Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor memaparkan terdapat lima prinsip syariah yang harus diimplementasikan pada kegiatan investasi adalah:

1. Prinsip bagi hasil dan bagi rugi (*profit and lost sharing*).
2. Prinsip dagang (*trade principles*).
3. Prinsip biaya atau upah (*fees or charges based principles*).
4. Prinsip bebas jasa (*free services principles*)
5. Prinsip tambahan (*ancillary principles*).

### **Minat Investasi**

Minat adalah suatu kecondongan untuk membagikan kepedulian terhadap seseorang, aktivitas, atau situasi yang menjadi sasaran dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Sehingga minat investasi adalah perasaan ingin membagikan minat kegiatan berinvestasi atau ingin mengetahui lebih banyak tentang kegiatan investasi.

Minat investasi adalah ketertarikan seseorang untuk ingin mengetahui, menyempatkan diri dalam menganalisis tentang investasi serta memikirkan dan memutuskan untuk berinvestasi. Minat investasi adalah niat yang terjadi karena adanya pikiran yang berupa pengetahuan

investasi dan motivasi investasi yang dimiliki seseorang. Upaya yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan minat berinvestasi, yaitu;

1. Melalui edukasi kepada masyarakat, edukasi juga diberikan pada perguruan-perguruan tinggi, seperti universitas, politeknik, dan lain-lain
2. Melalui edukasi menabung saham
3. Melalui Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)
4. Melalui Galeri Investasi BEI

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Investasi di Pasar Modal**

Menurut Siti Rahayu Haditomo mengartikan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi minat seseorang yaitu :(1) Faktor dari dalam (intrinsik), yaitu sifat pembawaan, dan (2) faktor dari luar (ekstrinsik), antara lain; keluarga, sekolah dan masyarakat sekitar.

Minat yang terjadi dalam diri seseorang dipengaruhi oleh adanya dua faktor, yaitu faktor keinginan dari dalam dan faktor keinginan dari luar. Minat keinginan dari dalam terdiri dari terbawa, terdorong, terpukau atau rasa senang pada salah satu kegiatan, ketertarikan atas suatu kegiatan dan adanya aktivitas atau kegiatan akibat rasa senang maupun perhatian.

Secara garis besar minat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang (faktor intrinsik) dan faktor yang berasal dari luar seseorang (faktor ekstrinsik). Faktor intrinsik terdiri atas rasa tertarik, kepedulian dan kegiatan. Untuk faktor ekstrinsik sendiri terdiri atas pengaruh lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Investasi Saham Syariah**

1. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Saham Syariah

Pengetahuan investasi merupakan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk melakukan investasi. Pengetahuan yang lengkap mengenai produk investasi syariah menjadi faktor pertama yang sangat mempengaruhi minat masyarakat. Banyak calon investor yang mungkin tertarik dengan saham syariah, namun belum memahami konsep dasar dan mekanisme berinvestasi di saham syariah. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian) penting dalam pengambilan keputusan investasi.

Berdasarkan teori Maqashid Syariah, orang yang memahami ilmu dan pengetahuan tentang investasi syariah akan jauh lebih yakin dan percaya diri terhadap investasi yang dilakukannya. Berbagai variabel yang digunakan untuk pengetahuan investasi adalah pemahaman kondisi investasi, pengetahuan fundamental, penilaian saham, tingkat risiko, dan hasil investasi. Pengetahuan yang memadai sangat penting untuk menghindari kerugian ketika berinvestasi, seperti pada instrumen investasi ekuitas syariah. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya melindungi pikiran dan jiwa, karena akan membuat akal selalu memikirkan hal-hal positif dengan mempelajari pengetahuan investasi syariah dan jiwa akan lebih tenang ketika berinvestasi syariah.

Tingkat pendidikan masyarakat tentang hukum syariah di Indonesia masih beragam sehingga banyak masyarakat yang belum familier dengan saham syariah. Oleh karena itu, kesadaran dan pemahaman terhadap keuangan syariah dalam skala yang lebih luas mutlak diperlukan. Lembaga keuangan, perusahaan sekuritas, dan otoritas pasar modal berperan

penting dalam menyebarkan informasi mengenai manfaat dan prinsip-prinsip dasar investasi syariah.

## 2. Kepercayaan terhadap Sistem Syariah dalam Investasi Saham

Kepercayaan terhadap sistem syariah menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat untuk berinvestasi pada saham syariah. Umat Islam cenderung membeli produk yang bergambar halal dan menghindari produk non halal (Agarwala et al., 2019). Umat Islam cenderung memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menggunakan atau membeli produk halal karena keyakinan agama mereka yang mendalam (Putri et al., 2023).

Terbentuknya kapitalisasi halal di pasar perdagangan sangat menarik bagi investor. Kata halal menjadi nilai jual utama dari saham syariah ini. Apalagi saat ini gaya hidup hijrah mempunyai pengaruh yang sangat besar sehingga produk apa pun yang menerapkan hukum syariah menjadi salah satu cara yang efektif untuk menarik investor. Bagi sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia, aspek kehalalan suatu investasi sangat mempengaruhi keputusan mereka. Investasi halal pada saham syariah tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam memilih perusahaan tercatat namun juga mencakup praktik bisnis dan mekanisme yang digunakan oleh perusahaan tersebut.

Selain itu, keamanan investasi juga menjadi perhatian utama perusahaan. Salah satu aspek yang sering menimbulkan kekhawatiran adalah apakah berinvestasi pada saham syariah aman dari praktik-praktik yang dapat merugikan investor, seperti manipulasi pasar, penyalahgunaan informasi atau risiko kerugian yang besar atau tidak. Oleh karena itu, peraturan yang transparan dan jelas di pasar saham syariah sangat penting untuk menjaga rasa aman bagi investor.

Salah satu aspek penting yang memperkuat kepercayaan masyarakat dalam berinvestasi saham syariah adalah fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa tersebut memberikan landasan hukum yang jelas mengenai status halal atau haram suatu instrumen investasi, termasuk saham. Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman bagi investor yang ingin memastikan bahwa investasi yang dilakukannya sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini memastikan saham-saham yang diperdagangkan di pasar modal syariah memenuhi kriteria syariah dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang agama, seperti riba atau spekulasi berlebihan. Dengan adanya fatwa yang jelas, masyarakat semakin percaya diri berinvestasi pada saham syariah karena mengetahui bahwa produk tersebut dijamin halal menurut syariat Islam. Selain itu, fatwa DSN-MUI juga memberikan pedoman mengenai mekanisme pasar yang sesuai dengan prinsip syariah, misalnya tentang transaksi yang tidak boleh mengandung unsur spekulasi (*gharar*) atau perjudian (*maysir*). Fatwa-fatwa ini memberikan rasa aman bagi mereka yang khawatir akan ketidakpastian atau kemungkinan pelanggaran syariah ketika berinvestasi di pasar saham. Kepercayaan terhadap sistem syariah juga dapat diperkuat melalui transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan investasi. Dengan cara ini, masyarakat menjadi lebih yakin bahwa tindakan syariah tidak hanya sah tetapi juga aman dan menguntungkan.

### 3. Kinerja dan *Return* Saham Syariah

Kinerja dan potensi imbal hasil saham syariah merupakan faktor penting yang mempengaruhi keputusan investasi. *Return* adalah tingkat pengembalian yang diharapkan investor di masa depan atas uang yang ia investasikan. (Arifin, 2007, dalam Purboyo dkk., 2019). Oleh karena itu, persepsi keuntungan yang dimaksud adalah asumsi calon investor mengenai keuntungan yang akan diperolehnya (Wulandari dkk, 2019). Masyarakat sering kali cenderung tertarik pada produk investasi yang memberikan keuntungan tinggi. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat keuntungan yang diterima maka semakin besar minat masyarakat untuk menginvestasikan uangnya pada saham syariah dan sebaliknya semakin rendah tingkat keuntungan yang diterima maka semakin besar pula minat masyarakat untuk berinvestasi pada saham syariah. Oleh karena itu, perbandingan kinerja saham syariah dengan saham konvensional sering kali menjadi pertimbangan utama.

Saham syariah umumnya dianggap memiliki kinerja yang stabil dan dapat memberikan imbal hasil yang kompetitif, meskipun beberapa pihak berpendapat bahwa saham syariah mungkin tidak seefektif saham biasa. Namun, penelitian menunjukkan bahwa saham syariah, meskipun rentan terhadap volatilitas, dapat memberikan imbal hasil yang sebanding dengan saham konvensional dalam jangka panjang, terutama bila dipertimbangkan dalam konteks keberlanjutan dan stabil. Oleh karena itu, kinerja yang stabil dan pelaporan pendapatan yang transparan sangat penting untuk menjaga minat investor. Persepsi risiko yang terkait dengan investasi saham syariah cenderung lebih rendah pada masyarakat muslim. Hal ini disebabkan adanya pengawasan Dewan Syariah Nasional (NSB) untuk memastikan seluruh operasional perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan cara ini, risiko reputasi dan risiko non-keuangan lainnya dapat diminimalkan. Namun dari segi potensi keuntungan, saham syariah mempunyai tantangan tersendiri. Pelarangan praktik derivatif atau *leverage* yang tinggi membuat perusahaan yang terdaftar di indeks syariah lebih berhati-hati. Namun, sektor-sektor seperti layanan kesehatan, teknologi, dan barang konsumsi yang mendominasi Indeks Syariah menawarkan peluang pertumbuhan yang menjanjikan. Di sisi lain, tantangan terbesarnya adalah likuiditas. Saham syariah biasanya kurang likuid dibandingkan saham konvensional, sehingga dapat mempengaruhi kecepatan perdagangan dan harga pasar. Namun bagi investor jangka panjang, hal ini tidak menjadi kendala besar karena mereka lebih fokus pada pertumbuhan modal dan stabilitas.

### 4. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial dan budaya berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi disaham syariah. Masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim sangat menjunjung nilai syariah dalam membantu keputusan investasi. Keputusan investasi juga biasanya dipengaruhi oleh nilai agama serta budaya lokal masyarakat. Nilai syariah ini termasuk dalam keadilan, tidak mengandung riba, dan juga transparansi dalam berinvestasi. Lingkungan sosial juga memainkan peran penting untuk mendorong minat masyarakat dalam berinvestasi, seperti teman, keluarga, serta komunitas. Seseorang akan cenderung mengikuti mayoritas lingkungannya dalam pengambilan keputusan. Dukungan keluarga atau rekomendasi dari teman akan menjadi motivasi bagi seseorang untuk mencoba investasi

saham syariah. Komunitas keuangan syariah juga berperan aktif dengan cara edukasinya kepada masyarakat tentang manfaat investasi syariah.

Peran tokoh-tokoh penting dalam masyarakat, contohnya ulama, juga akan membantu dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap saham syariah. Dengan edukasi bahwa saham syariah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam, masyarakat akan lebih percaya terhadap investasi saham syariah.

## 5. Kemudahan Akses dalam Berinvestasi

Akses yang mudah sangat diperlukan untuk mendorong minat masyarakat dalam berinvestasi saham syariah. Informasi tentang investasi saham syariah mudah didapatkan melalui media sosial. Dalam mencari informasi di media sosial, masyarakat bukan hanya mendapat informasi positifnya namun juga mendapat informasi negatifnya. Ulasan masyarakat yang sudah mencoba praktik investasi syariah di media sosial juga penting untuk memberikan gambaran pada masyarakat yang masih bimbang dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi saham syariah.

Kemudahan dalam mencari informasi akan membuat masyarakat mudah dalam memilih aplikasi untuk berinvestasi yang ditentukan dengan berbagai faktor pertimbangan serta ulasan masyarakat terhadap aplikasi investasi tersebut. Dengan kemajuan teknologi yang sudah berkembang pesat, akses dalam berinvestasi juga menjadi lebih mudah hanya dengan menggunakan aplikasi investasi saja.

## 6. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah yang berperan sebagai regulator telah membuat kebijakan-kebijakan terkait investasi akan membantu meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi. Pemerintah bukan hanya bertugas untuk menjaga aktivitas keberlangsungan pasar modal yang sehat, tapi juga perlu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap investasi terutama investasi syariah. Kebijakan ini dapat dilakukan melalui program-program seperti sosialisasi dan kampanye literasi keuangan yang berfokus pada masyarakat umum termasuk pelajar dan mahasiswa. Adanya regulasi yang baik akan membantu meningkatkan potensi jumlah investor di Indonesia. Regulasi ini juga harus bisa memberi perlindungan kepada investor pemula dan dapat memastikan bahwa instrumen investasi syariah yang ditawarkan memenuhi prinsip kehalalan dan transparansi.

## KESIMPULAN

Investasi penanaman modal atau aset pada Perusahaan biasanya untuk jangka Panjang, dengan tujuan untuk meningkatkan penghasilan. Di dalam investasi ada beberapa macam-jenis investasi salah satunya yaitu investasi saham *syari'ah*. Saham syariah merupakan perlengkapan keuangan berupa saham yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Saham dalam konteks saham syariah mengacu pada pengertian saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang ataupun peraturan yang ada di OJK. Dalam berinvestasi saham *syari'ah* juga memiliki prinsip dasar, antara lain: prinsip halal, prinsip berkah, Prinsip Pertambahan Nilai, dan prinsip realitas. Minat Masyarakat dalam berinvestasi saham syariah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya: Pengetahuan dan Pemahaman

Tentang Saham Syariah, Kepercayaan terhadap Sistem Syariah dalam Investasi Saham, Kinerja dan *Return* Saham Syariah, Faktor Lingkungan Sosial, Kemudahan Akses dalam Berinvestasi, dan Kebijakan Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, S. A. (2010). Manajemen Investasi Syariah. Bandung. In *CV. Sanabil*.  
[http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/4586%0Ahttps://repository.syekhnurjati.ac.id/4586/1/Buku Manajemen Investasi Syariah.pdf](http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/4586%0Ahttps://repository.syekhnurjati.ac.id/4586/1/Buku%20Manajemen%20Investasi%20Syariah.pdf)
- Dr. Vladimir, V. F. (1967). Pengaruh Pengetahuan Investasi. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*, 1(69), 5–24. <https://lib.unnes.ac.id/35735/>
- Ilmiyati, A., Nadilah, F., Nazilah, R., Zakiyah, V. M., & Abadi, M. T. (2023). Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 286–297. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.351>
- Lifiautami, L., & Kaukab, M. E. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa dalam Berinvestasi pada Saham Syariah. *MAGNA: Journal of Economic ...*, 1(July), 43–59. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/magna/article/view/3273%0Ahttps://ojs.unsiq.ac.id/index.php/magna/article/download/3273/1868>
- Muhammad Rais, Himmatul Khairi, & Faisal Hidayat. (2023). Pengaruh Teknologi Digital, Religiusitas, Dan Sosial Media Terhadap Keputusan Generasi Z Berinvestasi Di Saham Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2), 342–355. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.7178>
- Munawiroh, A., & Rumawi, R. (2022). *Jurnal Hukum & Pembangunan IMPLEMENTASI PASAR MODAL SYARIAH%: FENOMENA SAHAM*. 52(2).
- Nugraha, D. A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investasi Pasar Modal Melalui Galeri Investasi Syariah Febi Uinsu (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara). In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Ratmojoyo, Y. S., Supriyanto, T., & Nugraheni, S. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi Saham Syariah. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 115–131. <https://doi.org/10.21154/etihad.v1i2.3236>
- Riyadi, A. (2016). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa untuk Berinvestasi di Pasar Modal. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 5(9), 74.
- Syariah, P. K. (2021). Pengaruh Kepatuhan Syariah, *Return*, Risiko, Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Saham Di Pasar Modal Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, 03(02), 47–63. <https://doi.org/10.32424/1.ijibe.2021.3.2.8717>
- Yuliani, W., Usman, S., & Sudarwadi, D. (2020). Analisa Minat Investasi Pasar Modal Pada Mahasiswa Feb Di Universitas Papua. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(2), 150–167. <https://doi.org/10.21831/nominal.v9i2.30033>